

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pencurian

Pada kenyataannya tindakan dari pencurian itu sangatlah membuat orang resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah: hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>9</sup>

Pada hukum pidana dikenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau Tindak pidana. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Pencurian disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 257.

362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>10</sup>

Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.<sup>11</sup>

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Kondisi nyata yang ada sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela, Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai apa yang dinamakan labeling approach yaitu gejala kejahatan sebagai akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 98

<sup>11</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 221

yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia.

Dalam kriminologi dikenal dengan konsep *crime prevention* yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan). Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian Pencurian dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, kerugian secara psikologis dan keresahan masyarakat dapat dihindari. Maraknya tindak kejahatan Pencurian merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama.<sup>12</sup>

Penanggulangan Pencurian pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 222

penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.<sup>13</sup>

Menurut Bonger dalam Lamintang ada beberapa mazhab atau aliran dalam kriminologi yaitu mazhab Italia atau mazhab antropologi yang dipelopori oleh C. Lombroso bahwa, sebab kejahatan melihat pada pribadi-pribadi. Menurut mazhab lingkungan (Perancis) oleh A. Lacas-sagne, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada disekitarnya dan keadaan sosial menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Sedangkan mazhab bio sosiologis yang dikemukakan oleh Ferry, yaitu setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat didalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Kemudian mazhab spiritualis mengajarkan bahwa kejahatan itu timbul karena sebab-sebab dari spiritualis yaitu agama.<sup>14</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels dalam Lamintang upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi. Sehubungan dengan itu, Helen Silving, merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 223

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 98

tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeratan (*deterrence*).<sup>15</sup>

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP ialah karena tindak Pencurian telah dilakukan pada malam hari, yakni:

- a. Di dalam sebuah tempat kediaman;
- b. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP ialah karena tindak Pencurian seperti yang dimaksud oleh Pasal 362 KUHP telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak Pencurian yang diatur pada Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP ialah karena untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 98

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- a. Barang yang dicuri itu adalah hewan. Hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi. Kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.
- b. Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. Tentang kapal ini dapat dilihat pada Pasal 95 KUHP dan tentang pemberontakan dapat di lihat pada Pasal 96 KUHP. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Berbeda halnya seorang pencuri yang melakukan pencurian di dalam sebuah rumah di bagian kota, yang kebetulan di bagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini si

pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi pada waktu itu.

- c. Pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petakpetak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah.

Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini.

- d. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni :

- 1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
- 2) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama.

Persekutuan dalam melakukan tindak pidana, dalam KUHP dikenal dengan istilah penyertaan. Penyertaan terdapat pada Pasal 55 KUHP sebagaimana yang telah diterangkan diatas sebelumnya. Namun dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu atau yang menganjurkan.

a. Melakukan perbuatan

Biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat artinya orang yang melakukan Tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu.



b. Menyuruh Melakukan

Apabila orang yang disuruh melakukan atau si pembuat materil (manus ministra) tidak dapat dipidana karena; dipaksa, tidak mampu bertanggungjawab, adanya perintah jabatan, dan tidak memenuhi unsur Tindak pidana, maka pelaku adalah orang yang menyuruh melakukan (*manus domina*). Pertanggungjawaban orang yang menyuruh melakukan dibatasi sampai apa yang disuruhnya, apabila terjadi lebih daripada yang disuruhkan, perbuatan dipertanggungjawabkan kepada pembuat materil.

c. Turut Melakukan

Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan.

d. Menganjurkan

Menganjurkan melakukan tindak pidana pelaksanaannya dilakukan dengan perantara orang lain. Pada perbuatan menyuruh melakukan pembuat materil tidak dapat dipidana, tetapi yang menganjurkan pembuat materil dapat dipidana dengan syarat; memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memakai kekerasan, memakai ancaman atau penyesatan, dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang dipertanggungjawabkan.

Tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. Menurut pasal tersebut pembantu melakukan (*mede plichtigheid*) dapat diperinci menjadi dua jenis yakni: Pembantuan kejahatan pada waktu perbuatan dilakukan atau bantuan pertolongan berupa akal, materil, maupun idiil; pembantuan sebelum kejahatan dilakukan berupa kesempatan (*gelegenheid*), saran (*middelen*), keterangan (*inlichtingen*). Hal ini menurut Pasal 56 KUHP pembantu melakukan kejahatan yang disengaja sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 86 KUHP. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut melakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Pengertian membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan membongkar. Pengertian memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.

Mengenai memanjat, terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 KUHP. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula.

- a. Masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan ke luar;
- b. Masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- c. Masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Mengenai anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu.

Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang. Pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu. Kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Pada ayat (1) sub ke 5 pasal ini antara lain dikatakan, bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar, bukan yang diartikan jalan untuk keluar, sehingga apabila si pencuri

berada di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang di buka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.

Pada ayat, sub dan pasal ini juga antara lain dikatakan, bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar dan sebagainya. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang pencopet yang akan mencopet uang di dalam saku baju seseorang, menggunting saku baju seseorang tersebut, dapat dikenakan pasal ini.

Pada Pasal 363 ayat (1) keadaan yang memberatkan dihubungkan dengan pelaku, antara lain pada waktu pelaku memasuki tempat objek kejahatan, misalnya pada waktu orang akan mencuri suatu barang namun terlebih dahulu ia harus memecah kaca etalase, maka di sini terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang satu, dengan sendirinya akan dilakukan pula perbuatan yang lain, sehingga perbuatannya dapat dikatakan sebagai perbarengan atau juga disebut *concurcus idealis* seperti yang diatur dalam Pasal 63 KUHP. Hal-hal yang tersebut di atas ini lah yang menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan ke dalam tindak Pencurian.

## **B. Bencana Alam**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia.

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, antara lain:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

### **C. Faktor Penyebab Pencurian**

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian (penjarahan) yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni :

#### **1. Motivasi Intrinsik (Intern)**

##### **a. Faktor intelegensia**

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.<sup>16</sup>

##### **b. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak**

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka

---

<sup>16</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 61.

hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.<sup>17</sup>

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama, dapat membawa kepada dekonsensi moral dan kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan mencuri atau menjarah barang orang lain, baik itu di saat gemp, maupun di saat malam hari.

## **2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)**

### **a. Faktor pendidikan**

Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 59

perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

#### **b. Faktor pergaulan**

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya.



Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang, karena dalam sebuah contoh, yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang yang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di samping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

**c. Faktor lingkungan**

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak. Karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstimulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadapan).

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya, yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan disekelilingnya, asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain, yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

#### **D. Penanggulangan Kejahatan**

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut : “Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.<sup>18</sup>

- a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
- b. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;

---

<sup>18</sup> Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 42

- 2) Peradilan yang objektif;
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
- 4) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- 5) Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- 6) Partisipasi masyarakat;<sup>19</sup>

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut: Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.<sup>20</sup>

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 1976, hlm. 42

<sup>20</sup> *Ibid*, 1976, hlm. 42

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>21</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
  - a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
  - c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan; Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, Sistem peradilan yang objektif dan Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 3) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 4) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.<sup>22</sup>

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>23</sup>

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan,

---

<sup>21</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

<sup>22</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

<sup>23</sup> Soejono D, *Op. Cit*, hlm. 32

penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>24</sup>

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- (2) Peradilan yang efektif.
- (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- (4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- (6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- (7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasipto, Bandung, 1980, hlm. 399.

<sup>25</sup> Soedjono, D, *Op. Cit*, hlm. 45.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin